

DAMPAK PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus di KPP Pratama Muara Bungo)

Nurul Fadilah¹

¹Sriwijaya University, Palembang, Indonesia

Email: nfdhlh14@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Muara Bungo. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penerimaan pajak penghasilan diukur dengan menggunakan perbandingan dari tahun ke tahun. Kepatuhan pendaftaran diukur dengan menggunakan persentase penambahan WPOP yang terdaftar. Kepatuhan pembayaran diukur dengan menggunakan persentase penambahan WPOP yang melakukan penyetoran pajak pada SPT Tahunan PPh kurang bayar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak berdampak secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penerimaan pajak pada tahun setelah kebijakan penghapusan sanksi pajak diterapkan dan rendahnya jumlah orang yang mengajukan pendaftaran penghapusan sanksi pajak serta rendahnya jumlah wajib pajak yang menyetor pajak pada SPT Tahunan PPh kurang bayar.

Kata Kunci: penerimaan pajak penghasilan, Kepatuhan pendaftaran NPWP, kepatuhan setoran, kebijakan untuk menghapuskan sanksi pajak

Abstract

The main objective of this research is to determine the impact of implementing the policy of eliminating tax sanctions on income tax revenues and individual taxpayer compliance at KPP Pratama Muara Bungo. This type of research is a case study. Data was collected through documentation techniques. Data analysis in this research uses descriptive analysis. Income tax revenue is measured using a comparison from year to year. Registration compliance is measured using the percentage of additional registered WPOP. Payment compliance is measured using the additional percentage of taxpayers who make tax deposits on annual income tax returns for underpayments. The research results show that the implementation of the policy of eliminating tax sanctions does not have a partial impact on income tax revenues and individual taxpayer compliance. This can be seen from the low tax revenues in the year after the policy of eliminating tax sanctions was implemented and the low number of people applying for registration to eliminate tax sanctions as well as the low number of taxpayers who deposited tax on annual income tax returns for underpayments.

Keywords: *income tax receipts, NPWP registration compliance, deposit compliance, policy for eliminating tax sanctions*

1. PENDAHULUAN

Setiap negara membutuhkan dana yang besar untuk pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maka, diperlukan peningkatan penerimaan negara dari tahun ke tahunnya. Penerimaan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penerimaan negara dibagi menjadi dua, yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak:

Tabel 1. Penerimaan pajak Negara tahun 2011-2016 dalam hitungan miliar rupiah

Tahun	Jenis penerimaan negara tahun 2011-2016 hitungan miliar rupiah				Presentase %		
	Pajak	PNBP	Hibah	Jumlah	Pajak	PNPB	Hibah
2013	Rp.1.077.306,70	Rp.354.754,90	Rp.6.837,50	Rp.1.438.899,1	74,87%	24,65%	0,47%
2014	Rp.1.146.865,80	Rp.398.590,50	Rp.5.034,50	Rp.1.550.490,8	73,97%	25,71%	0,32%
2015	Rp.1.489.255,50	Rp.269.075,40	Rp.3.311,90	Rp.1.761.642,8	84,54%	15,27%	0,19%
2016	Rp.1.565.784,10	Rp.280.291,40	Rp.2.031,80	Rp.1.884.107,3	84,72%	15,17%	0,11%
Jumlah Presentase Penerimaan Negara					79,53%	20,2%	0,27%

Sumber: diolah dari data badan pusat statistik

Tabel 1 menjelaskan Penerimaan perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia, yaitu 79,53% lebih besar dari penerimaan Negara.

Direktorat Jenderal Pajak mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP 2015) dengan motto Reach the Unreachable, Touch the Untouchable. Melalui Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh lapisan masyarakat, yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan Self Assessment System, untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, sekaligus untuk mendapatkan NPWP, guna menghindari sanksi pidana (www.pajak.go.id).

Wajib Pajak bisa memanfaatkan kebijakan ini harus mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dan akan diproses dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak harus melunasi pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau telah melunasi kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau telah melunasi pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT Pembetulan sebelum 1 Januari 2017. Wajib Pajak lama yang melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh dan menyetorkan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan melalui PMK Nomor: 91/PMK.03/2015 akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi.

Untuk melihat lebih jelas mengenai pertumbuhan pendapatan pajak SPT tahunan PPh kurang bayarpada Tahun 2013-2016 yang terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2 Penerimaan Pajak dari penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar Pendapatan Tahun 2013-2016 (dalam hitungan rupiah)

Tahun	Penerimaan pajak
2013	Rp. 685.707.076
2014	Rp. 529.803.913
2015	Rp.1.844.954.095
2016	Rp. 183.168.973

Sumber : pengolahan data kpp pratama muara bungo 2013-2016

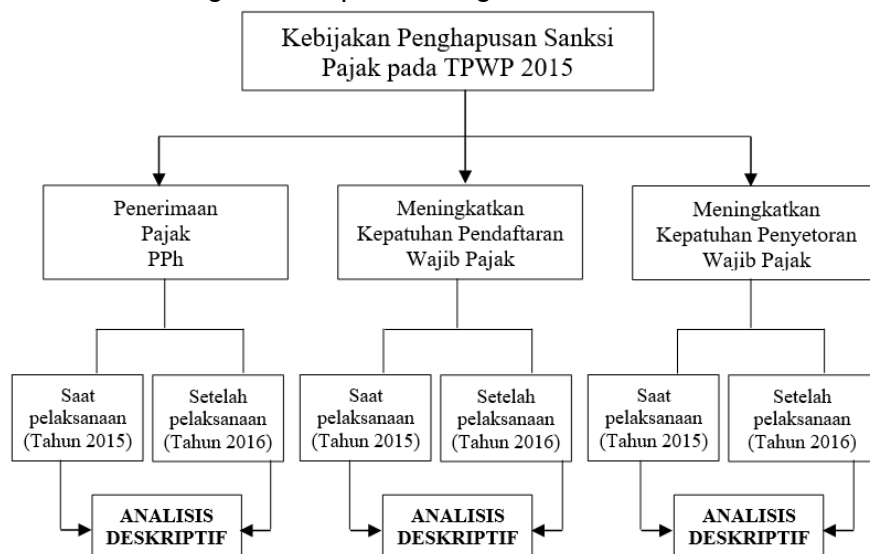
Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat secara keseluruhan penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar yang ada di KPP Pratama Muara Bungo tahun 2013-2016 dimulai dari tahun 2013 penerimaan pajak SPT tahunan PPh kurang bayar mencapai Rp. 685.707.076 pada tahun berikutnya tahun 2014 mencapai

Rp. 529.803.913 selisih penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 155.903.163 pada tahun 2015 penerimaan pajak SPT tahunan PPh kurang bayar mengalami peningkatan yang sangat patastis mencapai jumlah Rp. 1.844.954.095 selisih kenaikan ini mencapai angka sebesar Rp. 1.315.150.182 dari tahun sebelumnya yang mencapai angka Rp. 529.803.913 pendapatan pada tahun 2016 penerimaan pajak SPT tahunan PPh kurang bayar mengalami penurunan yang sangat mengawatirkan mencapai angka Rp. 183.168.973 selisih penurunan pajak dari tahun sebelumnya yang mencapai angka sebesar Rp. 1.661.785.122 dari penerimaan pajak di tahun 2015 yang mencapai Rp.1.844.954.095 (KPP Pratama Muara Bungo).

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus DiKPP Pratama Muara Bungo)”.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah kualitatif studi kasus. Untuk menganalisis kepatuhan pendaftaran saat pelaksanaan dan sesudah dilaksanakan kebijakan penghapusan sanksi pajak digunakan analisis deskriptif. Penjelasan diatas dapat dituangkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis penerimaan pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Berikut jumlah penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar terdapat pada table berikut ini :

Tabel 3 Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar Tahun 2015-2016

No	KPP Pratama	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Muara Bungo	1.844.954.095	183.168.973

Sumber : KPP pratama Muara Bungo (2018)

Data diatas menunjukan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan sampai dengan tahun 2016 di KPP Pratama Muara Bungo belum mendekati jumlah penerimaan pajak

penghasilan tahun 2015, berdasarkan hasil penelitian menurunnya penerimaan pajak penghasilan di tahun 2016 dikarenakan turnnya jumlah WPOP yang menyetor pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar. Dari hasil wawancara menurut Faisal menyatakan secara langsung bahwa penurunan penerimaan pajak dikarenakan adanya kenaikan tarif PTKP di tahun 2016 kenaikan tarif PTKP dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak SPT tahunan PPh kurang bayar, tarif PTKP di tahun 2015 Rp. 36.000.000 di tahun 2016 tarif PTKP meningkat menjadi Rp. 54.000.000 dinyatakan bahwa lebih tinggi tarif PTKP yang dikeluarkan di tahun 2016 lebih tinggi tarif PTKP yang dikeluarkan lebih sedikit pula pajak yang harus dibayarkan. Namun dengan jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak penghasilan di tahun 2016" hasil wawancara salah satu petugas KPP Pratama Muara Bungo (Faisal, 30/05/2018).

2. Analisis kepatuhan pendaftaran saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Analisis ini dilakukan dengan melakukan perbandingan antara presentase penambahan WPOP saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

$$\text{Persentase penambahan NPWP} = \frac{\text{WPOP baru terdaftar di Tahun 20xx}}{\text{WPOP per 1 Januari 20xx}} \times 100\%$$

Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Tabel 4 Jumlah Pendaftaran WPOP saat Pelaksanaan dan Sesudah Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak.

No	KPP Pratama	Tahun 2015			Tahun 2016		
		WPOP Baru Terdaftar	WPOP Per 1 Januari	Penam Bahan WPOP %	WPOP Baru Terdaftar	WPOP Per 1 Januari	Penam Bahan WPOP %
1.	Muara Bungo	5.103	52.417	9,74	5.487	57.520	9,54

Sumber : Data olahan (2018)

Pada tahun 2015 di KPP Pratama Muara Bungo terdapat penambahan WPOP baru sebanyak 5.103 atau meningkat 9,74 % dari total WPOP yang terdaftar 1 Januari 2015. Pada tahun 2016 ada penambahan WPOP baru sebanyak 5.487 atau meningkat 9,54% dari total WPOP terdaftar tahun sebelumnya. Di KPP Pratama Muara Bungo mengalami penurunan presentase dari penambahan WPOP sebesar 0,2%. Selain itu, jika dilihat dari jumlah WPOP terdaftar mengalami peningkatan sebesar 384 WPOP di tahun 2016 dari jumlah WPOP di tahun 2015 sebanyak 5.103 dan di tahun 2016 sebanyak 5.487 (KPP Pratama Muara Bungo).

3. Analisis penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar oleh WPOP

Analisis ini dilakukan dengan menghitung penambahan jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar secara tepat waktu untuk tahun pajak 2015 dan 2016.

Tabel 5 Jumlah WPOP yang Melakukan Menyetorkan Pajak atas SPT Tahunan Kurang Bayar di Tahun 2015-2016

No	KPP Pratama	Tahun pajak 2015	Tahun pajak 2016	Penurunan WPOP Setor	Persentase %
----	-------------	------------------	------------------	----------------------	--------------

1.	Muara Bungo	218	75	143	65,60
----	-------------	-----	----	-----	-------

Sumber : Data olahan (2018)

Hasil perhitungan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar secara tepat waktu mengalami penurunan setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. Presentase penurunan wajib pajak yang melakukan penyetoran yaitu sebesar 65,60% , jika dilihat dari angka jumlah penurunan wajib pajak saat pelaksanaan kebijakan dan setelah dilaksanakan kebijakan penghapusan sanksi pajak yang melakukan penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar di KPP Pratama Muara Bungo yaitu sebanyak 143 wajib pajak di tahun 2016 (KPP Pratama Muara Bungo).

4. Analisis kontribusi kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap pendaftaran NPWP dan penerimaan pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar.

a. Menghitung kontribusi kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan pendaftaran.

Tabel 6 Kontribusi Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pendaftaran Per 31 Maret 2017

No	KPP Pratama	WPOP baru yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak	WPOP baru terdaftar tahun 2016	Kontribusi
1.	Muara Bungo	217	5.487	0,04

Sumber : data olahan (2018)

Hasil perhitungan dari tabel 4.8 menunjukan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberi kontribusi terhadap peningkatan jumlah WPOP yang baru terdaftar di tahun 2016. WPOP yang memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak di KPP Pratama Muara Bungo hanya 0,04% dari WPOP baru terdaftar. Jumlah tersebut sangatlah sedikit dari yang diharapkan pemerintah bahwa adanya kebijakan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar (KPP Pratama Muara Bungo).

b. Perhitungan presentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh WPOP yang melakukan penyetoran atas pajak PPh kurang bayar.

Persentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak	=	$\frac{\text{WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak}}{\text{WPOP yang melakukan penyetoran pajak kurang bayar}} \times 100\%$
---	---	---

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Tabel 7 Pemanfaatan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak oleh WPOP yang Melakukan Penyetoran atas Pajak Kurang Bayar Per 31 Maret 2017

No	KPP Pratama	WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak	WPOP yang melakukan penyetoran pajak kurang bayar	Presentase pemanfaatan %
1.	Muara Bungo	217	75	65,44

Sumber : Data olahan (2018)

Hasil perhitungan pada tabel 4.9 menunjukan bahwa presentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh WPOP sangat baik yaitu di atas 50% presentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak di KPP pratama Muara Bungo yaitu sebesar 65,44% jumlah WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak sebanyak 217 WPOP dan hanya 75 WPOP yang melakukan

penyetoran pajak kurang bayar sekitar 34,56% dari jumlah WPOP yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak.

Tabel 4.10

Penerimaan Pajak dari Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar

NO	KPP Pratama	Tahun pajak 2015 (Rp)	Tahun pajak 2016 (Rp)	Turunan (Rp)
1.	Muara Bungo	1.844.954.095	183.168.973	1.661.785.122

Sumber : Data olahan (2018)

Data pada tabel 4.10 menunjukan bahwa jumlah penerimaan pajak dari penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar di KPP Pratama Muara Bungo mengalami penurunan dari tahun setelah dilaksanakannya kebijakan penghapusan sanksi pajak. dibanding penerimaan pajak saat dilaksanakan kebijakan penghapusan sanksi pajak di KPP Pratama Muara Bungo di tahun 2015. Penurunan jumlah penerimaan pajak ini dikarenakan wajib pajak yang melakukan penyetoran dan pembayaran pajak pada tahun 2015 sebanyak 218 wajib pajak dan di tahun 2016 sebanyak 75 wajib pajak yang . Dari hasil wawancara Menurut Faisal menyatakan” secara langsung bahwa penurunan penerimaan pajak dikarenakan adanya kenaikan tarif PTKP di tahun 2016 kenaikan tarif PTKP dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak SPT tahunan PPh kurang bayar, tarif PTKP di tahun 2015 Rp. 36.000.000 ditahun 2016 tarif PTKP meningkat menjadi Rp. 54.000.000 dinyatakan bahwa lebih tinggi tarif PTKP yang dikeluarkan di tahun 2016 lebih tingginya tarif PTKP yang di keluarkan lebih sedikit pula pajak yang harus dibayarkan. Namun dengan jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan sanksi pajak tidak memberikan dampak terhadap penerimaan pajak penghasilan di tahun 2016” hasil wawancara dari salah satu petugas di KPP Pratama Muara Bungo (Faisal, 30/05/2018).

Pembahasan

Bagaimana Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak PPh di KPP Pratama Muara Bungo

Hasil analisis di atas menyatakan bahwa penerimaan pajak penghasilan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukan bahwa kebijakan tersebut tidak mengalami peningkatan di bandingkan penerimaan pajak penghasilan saat berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak hal ini terlihat dari penurunan penerimaan pajak penghasilan setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak. karena pada dasarnya kebijakan ini menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar sebelum tahun 2016.

Bagaimana Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pendaftaran di KPP Pratama Muara Bungo.

Hasil analisis di atas terhadap kepatuhan pendaftaran saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukan bahwa kebijakan tersebut memberi dampak terhadap kepatuhan pendaftaran. meskipun presentase penambahan WPOP baru saat pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini kurang dari 10%. Tetapi jumlah pendaftaran WPOP baru mengalami peningkatan dari tahun setelah dilaksanakan kebijakan penghapusan sanksi pajak dan presentase pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh WPOP baru meningkat setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak tetapi tidak mengalami peningkatan terhadap WPOP yang melakukan penyetoran pajak setelah berlakunya kebijakan tersebut.

Turunya persentase penambahan WPOP baru setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak oleh masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP baru sangat kurang. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan WPOP baru tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. Kemungkinan yang pertama, masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai WPOP baru di tahun 2016 adalah masyarakat yang baru

memenuhi persyaratan subjektif dan objektif di tahun 2016. Masyarakat dengan kriteria ini tidak memiliki pajak yang kurang dibayar dari tahun pajak 2015 dan sebelumnya sehingga tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak.

Bagaimana Dampak Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Penyetoran Pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di KPP Pratama Muara Bungo.

Hasil analisis diatas menunjukan bahwa kepatuhan penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar saat pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak menunjukan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak memberi dampak. Hal ini terlihat dari jumlah WPOP yang melakukan penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak kurang dari 10% dari jumlah WPOP yang terdaftar di tahun 2016 dan penelitian ini sejalan dengan penelitian Dahlia Hasan (2009).

Direktorat jendral pajak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari bidang perpajakan di tahun 2016. Wajib pajak orang pribadi baru yang terdaftar dapat menikmati kebijakan ini jika menyampaikan SPT tahunan PPh untuk tahun 2015 dan sebelumnya di tahun 2016. Wajib pajak orang pribadi lama juga dapat menikmati kebijakan ini jika secara sukarela melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh dan melunasi pajak kurang di bayar yang tercantum dalam SPT pembetulan.

Masih ada juga WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak karena kebijakan ini dianggap kurang menarik minat mereka. Ada banyak faktor yang menyebabkan WPOP tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan pajak ini. jika dilihat dari faktor eksternal (faktor yang berasal dari WPOP) ketidak tahuaan WPOP akan peraturan perpajakan dapat menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, WPOP yang sudah mengetahui adanya kebijakan ini belum tentu mengerti dan memahami kebijakan penghapusan sanksi pajak, WPOP tidak mengerti mengapa ia mendapat surat himbauan, bagaimana ia harus membetulkan SPTnya dengan menghitung pajaknya secara benar, dan tidak mengerti bagaimana cara agar dapat mendapatkan fasilitas penghapusan sanksi pajak tersebut. Faktor eksternal lainnya yaitu kurangnya kesadaran WPOP untuk terbuka dan jujur mengakui adanya kekurangan pembayaran pajak penghasilan. Masih banyak WPOP yang menganggap membayar pajak merupakan beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka sehingga masih banyak WPOP yang melakukan segala cara untuk membayar pajak serendah rendahnya.

Faktor internal (faktor yang berasal dari pihak DJP dan KPP) yang menjadi penyebab masih adanya WPOP yang tidak memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini adalah kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan DJP dan KPP pratama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap penerimaan pajak PPh di KPP Pratama Muara Bungo. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat di simpulkan bahwa setelah dilaksanakan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini tidak berdampak secara nyata terlihat dari turunya jumlah penerimaan pajak penghasilan di tahun 2016, kebijakan penghapusan sanksi pajak ini belum menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan ditahun 2016.
2. Pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan pendaftaran di KPP Pratama Muara Bungo. Dari hasil analisis data yang telah di kemukakan dapat disimpulkan bahwa setelah di laksanakan kebijakn penghapusan sanksi pajak memberi dampak secara nyata terhadap kepatuhan pendaftaran. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pemanfaatan kebijakan penghapusan sanksi pajak yaitu sebanyak 217 wajib pajak hal tersebut juga terlihat dari penambahan WPOP baru di

tahun 2016 meskipun presentase penambahan WPOP baru setelah pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak tidak mengalami peningkatan.

3. Pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan penyetoran pajak atas SPT Tahunan PPh Kurang Bayar di KPP Pratama Muara Bungo. Masih sedikitnya jumlah wajib pajak yang melakukan penyetoran pajak atas SPT tahunan PPh kurang bayar yaitu kurang dari 10% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar ditahun 2016 hal ini belum memberikan kontribusi yang optimal.

Saran

1. Bagi DJP dan KPP Pratama Muara Bungo
Sosialisasi dengan mengundang WPOP yang berpotensi memanfaatkan kebijakan untuk diberikan penyuluhan secara langsung mengenai kebijakan tersebut dapat dilakukan guna mendorong WPOP untuk memanfaatkan kebijakan tersebut,
2. Bagi wajib pajak orang pribadi
Wajib pajak yang sudah terdaftar di KPP Pratama Muara Bungo harus memanfaatkan kebijakan penghapusan sanksi pajak ini dengan melaporkan harta dan kewajibannya dengan sejujurnya kepada Dirjen pajak sehingga tidak akan terkena denda setelah berakhirnya priode ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M. 2009. Subjek Penelitian, Responden Penelitian, dan Informan (Narasumber) Penelitian. <https://tatangmanguny.wordpress.com/2009/04/21/subjek-responden-dan-informan-penelitian/>. Diakses tanggal 20 September 2017.
- Ardani, Mira Novana. 2010. Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya). Tesis. Fakultas Hukum : Universitas Diponegoro, Semarang.
- Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatra Barat Dan Jambi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo. 1 Februari 2018
- Dahlia Hasan. 2009. Sunset Policy dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Akuntansi. Vol. 21, No. 2:203-408.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Cetakan ke-30 (revisi). Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta.
- Jogiyanto. 2007. Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. Edisi 2007. BPFE, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (NK RAPBN-P) 2015.
- Leba, Elisabet Hilda Yulianai .2016. dampak pelaksanaan kebijakan penghapusan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Roni Ekha Putra 2009. Optimalisasi pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota bukittinggi. jurnal seprit public. 5 (1) : h:85-98.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 1. Salemba Empat, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung

- Syaputri, Risaria. 2009. Penerapan Ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Sunset Policy Dalam Rangka Peningkatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tesis. Fakultas Hukum : Universitas Indonesia, Jakarta.
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Buku I. Edisi 9. Salemba Empat, Jakarta.
- Winastyo, Ehrmons F.P. 2010. "Efektivitas "Sunset Policy" dalam Meningkatkan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua". Tesis. Fakultas Ekonomi : Universitas Indonesia, Jakarta.
- www.bps.go.id. Badan pusat setatistik. 2016 "realisasi penerimaan negara 2007-2016". <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>. Diakses tanggal 17 september 2017.
- www.kemenkeu.go.id. 2015. Target Meningkat, Pemerintah Tetapkan Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2015.<http://www.kemenkeu.go.id/Berita/target-meningkat-pemerintah-tetapkan-kebijakan-penerimaan-pajak-2015>. Diakses tanggal 18 September 2017.
- www.ortax.go.id. Widodo A. dan Medina Austin. 2015. Sunset Policy : Fostering, Aware,andIncrease.<http://www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=67>. Diakses tanggal 19 September 2017.
- www.pajak.go.id. Direktur Jendral Pajak. 2015. "Anda Belum Ber-NPWP ?" . Manfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015!.Direktur Jenderal Pajak. 2015". <http://www.pajak.go.id/content/article/anda-belum-ber-npwp-manfaatkanlah-tahun-pembinaan-wajib-pajak-2015>. Diakses tanggal 20 september 2017.
- www.pajak.go.id. Direktur Jenderal Pajak. 2015."Realisasi Penerimaan Pajak Triwulan I 2015". <http://www.pajak.go.id/content/realisasi-penerimaan-pajak-triwulan-i-2015>. Diakses tanggal 16 Desember 2017.
- Peraturan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (www.pajak.go.id).
- Peraturan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak (www.pajak.go.id).